SALINAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI TENAGA KERJA KONTRAK DAERAH, KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BENDAHARA DESA, ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGURUS MESJID DALAM KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, perlu memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja dalam hal ini Kontrak Daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, Bendahara Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengurus Mesjid;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja Kontrak Daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, Bendahara Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengurus Mesjid dalam Kabupaten Simeulue;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5312);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);

12.Peraturan.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
14. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, Dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
18. Instruksi Gubernur Aceh Nomor 06/INSTR/2014 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Aceh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI TENAGA KERJA KONTRAK DAERAH, KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BENDAHARA DESA, ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGURUS MESJID DALAM KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.

4. Desa……

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Tenaga Kontrak Daerah adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melakukan pekerjaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
6. Kepala Desa adalah Pemimpin Pemerintah Desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
7. Perangkat desa adalah Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana tekhnis.
8. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahaan keuangan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pengurus Mesjid adalah orang yang diangkat oleh Bupati atau Camat atau Kepala Desa sebagai Imam, Gharim, Bilal dan Khatib Mesjid.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue.
12. Alokasi Dana Desa adalah pendapatan Desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
13. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Simeulue.
14. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.

17. Jaminan.....

17. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disebut JKK adalah Program yang memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja yang mengalami resiko kecelakaan kerja terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang kerumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.
18. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM merupakan jaminan yang diberikan kepada keluarga/ahli waris tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, guna meringankan beban keluarga dalam bentuk santunan kematian dan biaya pemakaman.
19. Peserta adalah tenaga kerja kontrak daerah, kepala desa, perangkat desa, bendahara desa, anggota badan permusyawaratan desa dan pengurus mesjid Kabupaten Simeulue yang terdaftar dan telah membayar iuran pada BPJS Ketenagakerjaan dan berhak mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.
20. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh pemberi kerja/atau penyelenggara Pemerintah Kabupaten Simeulue dan/atau Pemerintahan Desa.
21. Gaji adalah hak yang dibayarkan dalam bentuk uang kepada peserta berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud keikutsertaan Tenaga Kerja Kontrak Daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, Bendahara Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengurus Mesjid pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi tenaga kerja.

Pasal 3

Tujuan keikutsertaan Tenaga Kerja Kontrak Daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, Bendahara Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengurus Mesjid pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan agar dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagai tenaga kerja mendapat perlindungan dan jaminan sosial apabila terjadi kecelakaan kerja dan kematian.

BAB III
PESERTA

Pasal 4

Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, terdiri dari tenaga kerja:

a. Kontrak Daerah;
b. Kepala Desa;

c. Perangkat.....

c. Perangkat Desa;
d. Bendahara Desa;
e. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;dan
f. Pengurus Mesjid.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 5

Keanggotaan peserta jaminan sosial ketenagakerjaan berlaku selama peserta menjadi tenaga kerja.

BAB V
PROGRAM JAMINAN DAN IURAN

Pasal 6

(1) Program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diikuti peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, antara lain:
    a. JKK; dan
    b. JKM.
(2) Program Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. Kepesertaan;
    b. Manfaat; dan
    c. Iuran
(3) Program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diikuti peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan iurannya oleh pemerintah Kabupaten melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

BAB VI
PELAKSANA PROGRAM

Pasal 7

(1) Pelaksana Program Jaminan Ketenagakerjaan adalah BPJS Ketenagakerjaan yang bertanggungjawab kepada Presiden dan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program jaminan sosial bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten.
(2) BPJS Ketenagakerjaan yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Meulaboh.

BAB VII
KEWAJIBAN KEPESERTAAN PROGRAM BPJS
KETENAGAKERJAAN

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten wajib mendaftarkan tenaga kerja menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB……..

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan terhadap kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh Bupati atau SKPK yang menangani fungsi ketenagakerjaan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Ketentuan mengenai hubungan kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dengan Pemerintah Kabupaten ditidaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah Kabupaten.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 2 November 2016 M
2 Safar 1438 H

Plt. BUPATI SIMEULUE,

ttd

HASRUL EDYAR

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 2 November 2016 M
2 Safar 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

ttd

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2016
NOMOR 23